



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DINAS PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretaris adalah sekretaris pada dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.
8. Bidang adalah bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bagian adalah sub bagian pada sekretariat pada dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.
10. Seksi adalah seksi pada bidang pada dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penjabaran tugas Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Dinas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS KEPALA DINAS
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan;

- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TUGAS BIDANG
Bagian Kesatu
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 8

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang perikanan budidaya sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perikanan budidaya;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perikanan budidaya;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perikanan budidaya;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perikanan budidaya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikana oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seksi produksi perikanan budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi produksi perikanan budidaya;

- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi perikanan budidaya;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi produksi perikanan budidaya;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat pembudidayaan ikan melalui revitalisasi kelompok pembudidayaan ikan (Pokdakan) dan unit pelayanan pengembangan (UPP);
- e. melaksanakan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik dan fasilitasi sertifikasi budidaya ikan dengan cara budidaya ikan yang baik;
- f. melaksanakan uji coba teknologi budidaya ikan spesifik wilayah dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya;
- g. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia di sektor perikanan budidaya;
- i. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- j. melaksanakan penyusunan teknis tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- k. melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut;
- l. melaksanakan kajian pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah budidaya air tawar, payau, dan laut;
- m. menyiapkan data dan informasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengurusan ijin usaha perikanan budidaya;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi perijinan untuk izin usaha perikanan;

- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi produksi perikanan budidaya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi menyusun rencana kegiatan Seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat perbenihan ikan melalui revitalisasi kelompok unit perbenihan rakyat;
- e. melaksanakan pengembangan benih ikan;
- f. melaksanakan uji coba pengembangan teknologi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perbenihan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi benih ikan melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan fasilitasi sertifikasi perbenihan ikan dengan cara pembenihan ikan yang baik;
- i. melaksanakan penyusunan sistem informasi dan potensi sumberdaya ikan, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan serta pencegahan terhadap penyebaran hama/ penyakit ikan dengan mendayagunakan teknologi budidaya;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan;

- k. melaksanakan pembinaan dan pelatihan tentang penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- l. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi ketersediaan induk dan benih unggul;
- m. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan fasilitasi sarana dan pengembangan potensi perbenihan air tawar, payau, dan laut;
- n. menyiapkan data dan informasi statistik perbenihan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 11

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang perikanan tangkap sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perikanan tangkap;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perikanan tangkap;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang perikanan tangkap;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perikanan tangkap; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis teknologi penangkapan ikan
- e. melaksanakan pencatatan kapal untuk nelayan kecil;
- f. melaksanakan pendataan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- g. melaksanakan pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap dan pendataan produksi penangkapan ikan;
- h. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- i. melaksanakan standarisasi kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- j. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan peraturan-perundang-undangan nelayan;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan kelompok nelayan serta perlindungan nelayan;
- l. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kenelayanan;
- m. melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan;
- n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi diversifikasi usaha nelayan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi pengelolaan sumberdaya perikanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan sumberdaya perikanan;

- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan sumberdaya perikanan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan sumberdaya perikanan;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pelayanan teknis dan pengembangan kawasan konservasi, kawasan mangrove, terumbu karang dan ekowisata bahari;
- e. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka pelestarian potensi sumberdaya perairan umum daratan;
- f. melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana alam sumberdaya ikan beserta ekosistemnya;
- g. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan;
- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran terhadap perundang-undangan perikanan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan sumberdaya perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan

Pasal 14

Bidang pengelolaan hasil perikanan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan hasil perikanan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan hasil perikanan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan hasil perikanan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang pengelolaan hasil perikanan;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan hasil perikanan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata operasional TPI;
- e. melaksanakan inventarisasi, memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
- f. melaksanakan fasilitasi akses pemasaran, promosi, permodalan, kemitraan dan investasi;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan daya saing produk perikanan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pemasaran;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pemasaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi bina mutu dan diversifikasi produk mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi bina mutu dan diversifikasi produk;

- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi bina mutu dan diversifikasi produk;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi bina mutu dan diversifikasi produk;
- d. melaksanakan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bina mutu dan diversifikasi produk;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001